

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Analisis Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Pencurian Yang Ditinjau Dari Pasal 117 ayat 1 KUHAP.

Dari hasil wawancara penulis dengan tersangka tindak pidana pencurian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari delapan orang yang diwawancarai oleh penulis, terdapat 6 orang pada saat dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik mendapat tekanan, paksaan, dan kontak fisik maupun sejenisnya dari pihak penyidik polsek bolyohuto yaitu alias Rian, alias Anto, alias Andi, alias Awin, alias Dika, , alias Rudin. Hal ini bertentangan dengan pasal 117 ayat 1 KUHAP yang bunyinya keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tindak pidana pencurian ditinjau dari pasal 117 ayat 1 KUHAP sebagaimana studi kasus yang terjadi dipolsek bolyohuto seharusnya penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana pencurian harus memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana yang tertuang pada pasal 117 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Hal ini mengindikasikan bahwa penyidik tidak boleh melakukan tindakan pemaksaan baik itu dalam bentuk kekerasan, pemaksaan, pengancaman dan sejenisnya dalam mengungkapkan kasus yang ditanganinya.

1. Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak Polsek Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

Penulis mewawancarai Bapak AIPDA Deddy Thaib selaku kanit reskrim polsek boliyohuto (Senin 26 Mei 2016 pada jam 09.15 s/d selesai) beliau menyampaikan bahwa Tindakan-penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh polsek boliyohuto yaitu dengan memberikan pemahaman berupa penyuluhan kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi tersangka tindak pidana pencurian maupun korban tindak pidana. Cara pertama yang bisa dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan memberikan pendidikan moral, pemahaman, kewaspadaan dan senantiasa menanamkan budi pekerti yang luhur kepada anak sehingga mereka tidak terjerumus pada tindak pidana seperti pencurian. Cara kedua dengan Upaya represif dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur jika anak tersebut mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Setelah itu memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera.

5.2 Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada tersangka khususnya tindak pidana pencurian pada proses penyidikan.

2. Demi memperhatikan hak-hak tersangka pada proses penyidikan khususnya tindak pidana pencurian penyidik kepolisian sebaiknya tetap mengacu pada aturan yang tertuang pada pasal 117 ayat 1 KUHP
3. Untuk keamanan dan ketertiban dimasyarakat aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama memberikan sosialisasi demi penanggulangan tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Barda Nawawi.2014. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenadamedia group.

Mr. L.J. Van Apeldoorn. 2005.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Seri Perundang-Undangan.2013.*Kitab lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Soekanto Soerjono.2014.*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo .2010. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wantu Fence.M 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Internet :

Agustina (dalam Jodi Santoso, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan*) <https://agustiansiagian.wordpress.com/>.*Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada saat Proses Penyidikan*. (hal 1) diakses tanggal 8 maret 2016 pukul 20.50 WITA

Agus Sri Mujiono Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyelidikan Perkara Pidana.(hal 1) diakses tanggal 26 Juni 2017 pukul 19.15 WITA

[https://digilib.uns.ac.id/Agus Sri Mujiyono.2009. Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana](https://digilib.uns.ac.id/Agus_Sri_Mujiyono.2009._Analisis_Perlindungan_Hak_Tersangka_Dan_Potensi_Pelanggarannya_Pada_Penyidikan_Perkara_Pidana). (hal 14) diakses 7 Maret 2016 Pukul 19.10 WITA

Mimbar.hukum.ugm.ac.id/index. *Aria Prabangsa. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan*. (hal 3) diakses tanggal 8 Maret 2016 pukul 20.55 WITA

<https://core.ac.uk/download/pdf/25487659>.Yulianti.2012. Yulianti. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang dilakukan Oleh Anak. (hal 18) diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 20.35

repository.unhas.ac.id/ Nova Patanduk.2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. (hal 29) diakses tanggal 8 Maret 2016 pukul 20.30 WITA.